

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara terbesar yang berkontribusi sebagai penunjang seluruh infrastruktur negara di berbagai sektor yaitu ekonomi, pembangunan, politik dan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pelaksanaan wajib pajak sangat mempengaruhi terlaksananya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi (Jusman & Nosita, 2020). Hal ini disampaikan dalam laporan realisasi hingga April 2022, bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 51,49% dari target yang ditaksir sebesar Rp1.265 triliun dari target APBN 2022 (<https://www.kemenkeu.go.id/> diakses 04/07/2022).

Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010 (Kementerian Keuangan, 2008). Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat berusaha semaksimal untuk membayar pajak sekecil mungkin yang diharapkan dapat menstabilkan kebutuhan ekonomi, lain hal bagi pemerintah yang sangat berharap dengan penerimaan pajak supaya terus meningkat setiap tahun

sehingga dapat menunjang keberhasilan negara (Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018). Oleh karena itu, banyak wajib pajak menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan, dengan skema penghindaran pajak menjadi salah satu yang paling sering diterapkan.

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh setiap wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021). Secara umum dijelaskan bahwa *tax avoidance* adalah cara yang sah dan aman bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka jika upaya mereka untuk melakukannya tidak bertentangan dengan aturan hukum perpajakan. Wajib pajak biasanya memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan pajak yang sebenarnya itu sendiri sebagai sarana untuk menghindari pajak. (Pohan, 2018). Praktik *tax avoidance* juga sangat sering kali dilakukan setiap perusahaan, mereka beranggapan bahwa pajak merupakan beban terutang yang akan menyebabkan laba bersih perusahaan menurun, sehingga manajemen perusahaan berupaya melakukan berbagai upaya agar beban pajak yang dihasilkan lebih rendah (Fauzan et al., 2021).

Fenomena penghindaran pajak yang dijelaskan Menurut fenomena penghindaran pajak yang dirinci dalam laporan *Tax Justice Network (TJN) The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, Indonesia diprediksi akan kehilangan US\$ 4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun (<https://newssetup.kontan.co.id/newssetup.kontan.co.id>, diakses 15/06/2022).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021
Target Pajak	1.577,56 T	1.198,82 T	1.229,6 T
Realisasi Penerimaan Pajak	1.332,06 T	1.069,98 T	1.227,5 T
Presentase Penerimaan Pajak	84,44 %	89,25 %	103,9%

Fenomena lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah dijelaskan dalam *Global Next Gen Survey PwC 2019* bahwa 70% generasi penerus terlibat di dalam perusahaan keluarga,. Survei tersebut mengidentifikasi bahwa ada empat karakter utama generasi penerus, yaitu sebanyak 46% lebih cenderung untuk berkeinginan menduduki posisi eksekutif, 26% mengikuti tradisi dan menduduki posisi manajemen perusahaan, 20% membuktikan dirinya dalam mengelola perusahaan, dan 8% untuk mereka yang memilih untuk tidak meneruskan bisnis keluarga (<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian> diakses 07/12/2022)

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* menarik untuk dikaji kembali karena topik ini masih menjadi perdebatan di dunia perpajakan. Banyak faktor-faktor yang sudah diteliti pada penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* di Indonesia maupun luar negeri, diantaranya yaitu kepemilikan keluarga (*family ownership*), karakter eksekutif (*executive character*) dan kompensasi rugi fiskal (*fiscal loss compensation*) (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021; Kovermann & Wendt, 2019; D. Pratomo & Triswidyaria, 2021). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tiga variabel tersebut untuk diuji

kembali, karena terjadi inkonsistensi pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Kepemilikan keluarga (*Family ownership*) merupakan masalah keagenan yang menunjukkan keterkaitan tata kelola perusahaan dengan struktur kepemilikan, terjadi karena adanya keterlibatan kepemilikan dan kontrol manajemen perusahaan yang dilakukan antara pendiri perusahaan dengan pemegang saham inti. Hal ini mengarah pada prediksi bahwa kepemilikan keluarga meningkatkan penghindaran pajak yang disebabkan oleh perilaku *private rent seeking* yang dilakukan oleh keluarga, seperti mengekstraksi sumber daya dengan memberikan pinjaman suku bunga yang lumayan untuk bisnis yang mengurangi pembayaran pajak (Kovermann & Wendt, 2019). Salah satu kasus Penelitian yang dilakukan oleh (Bimo et al., 2019; Kovermann & Velte, 2019; Nurjanah & Aligarh, 2021) memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan et al., 2021; Yopie & Elivia, 2022) memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Karakter eksekutif (*Executive Character*) merupakan implementasi seorang manajer perusahaan yang memiliki dua karakteristik berbeda ketika mengambil keputusan, yaitu mengambil risiko (*risk taker*) dan menghindari risiko (*risk averse*). Manajer dengan kemampuan untuk mengambil risiko lebih mungkin untuk berani membuat keputusan bisnis berisiko yang diharapkan dapat membawa kinerja perusahaan meningkat. Sementara itu, manajer dengan sifat yang cenderung menghindari risiko adalah kurang berani dalam memutuskan bisnis besar

dan masih berpegang prinsip terhadap reputasi perusahaan (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Pada penelitian yang dilakukan (Prasatya et al., 2020; Rizki & Fuadi, 2019) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (Amalia & Ferdiansyah, 2019; D. Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Kompensasi rugi fiskal (*Fiscal loss compensation*) merupakan kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki kerugian selama periode akuntansi sehingga dibebaskan dari pengenaan pajak. Keuntungan perusahaan digunakan untuk mengimbangi kerugian ini, yang dapat dibuat selama lima tahun ke depan. Karena keuntungan kena pajak digunakan untuk mengimbangi kerugian perusahaan selama lima tahun ini, perusahaan bebas dari membayar pajak selama waktu itu (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021). Pada penelitian yang dilakukan (Humairoh & Triyanto, 2019; Lestari & Solikhah, 2019) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021; Ardillah & Halim, 2022; Wardana & Asalam, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan inkonsistensi hasil (*research gap*) pada penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penulis termotivasi untuk melakukan dan menguji kembali penelitian terkait variabel-variabel tersebut yang mempengaruhi

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Penghindaran pajak memberikan pengaruh cukup besar pada penerimaan pajak yang mengakibatkan berkurangnya target dan realisasi anggaran negara. Besarnya pajak yang harus dibayarkan membuat banyak perusahaan yang memanfaatkan skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dinilai dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba perusahaan tetap stabil.
2. Kepemilikan keluarga merupakan masalah keagenan yang menunjukkan keterlibatan kepemilikan dan kontrol antara pendiri perusahaan dengan pemegang saham inti.
3. Karakter eksekutif menunjukkan bahwa manajer dengan kemampuan untuk mengambil risiko lebih mungkin untuk berani membuat keputusan bisnis berisiko sehingga berpotensi tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Kompensasi kerugian fiskal adalah kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pelaporan untuk

membebaskan mereka dari membayar pajak. Keuntungan perusahaan digunakan untuk mengimbangi kerugian ini, yang dapat dibuat selama lima tahun ke depan. Karena keuntungan kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi atas kerugian perusahaan, oleh karena itu perusahaan bebas dari perpajakan selama lima tahun ini.

5. Terjadi inkonsistensi pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara variabel independen dan variabel dependen yaitu pengaruh kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- (1) Pembahasan dari penelitian ini menggunakan variabel yaitu kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, dan kompensansi rugi fiskal sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
- (2) Objek penelitian berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- (3) Periode penelitian hanya dibatasi pada rentang waktu tahun 2019-2021.
- (4) Proxy pada variabel penelitian ini hanya dibatasi dengan menggunakan:

Y = Penghindaran Pajak (*Cash ETR*)

X1 = Kepemilikan Keluarga (Proporsi Kepemilikan Keluarga tercatat > 5%)

X2 = Karakter Eksekutif (Risiko Perusahaan (Standar Deviasi EBITDA))

X3 = Kompensasi Rugi Fiskal (Variabel Dummy)

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021 ?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan referensi tentang pengaruh kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak sehingga dengan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi secara langsung.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan masukan untuk yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang kemajuan ilmu akuntansi, dan penyelesaian berbagai penilaian tentang dampak kepemilikan keluarga, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait Penghindaran Pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai pedoman dan arahan bagi setiap perusahaan terkait dampak skema penghindaran pajak yang akan berakibat terjadi penurunan target dan realisasi pendapatan negara, diharapkan bagi pihak perusahaan untuk dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait perencanaan pajak yang positif dan taat dalam menjalankan wajib pajak yaitu membayar pajak sesuai dan tepat waktu, sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

b. Bagi Pihak lainnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi terkait penghindaran pajak dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam menentukan keputusan yang terjadi pada perusahaan.